

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan bab-bab di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pidanaan terhadap guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap murid maka pengaturan Undang-Undang diatur dalam beberapa aturan yaitu: KUHP Pasal 351 ayat (1), Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 77 ayat (1) & (2), dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) & (3).

Berdasarkan pidanaan terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan maka hasil wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut: Kepala SMA Negeri 1 Barumun “tindak pidana yang diberikan kepada guru kita melihat tahapan-tahapan ataupun sejauh mana besar kecilnya pelanggaran, pertama kalau dia masih tahap biasa-biasa atau tidak menyangkut hukum pidana kita memberikan teguran secara lisan, kedua kita memberikan melalui surat nanti yang akan memberikan arahan adalah pengawas sekolah, ketiga kita memberikan tindakan kalau guru sudah lebih ke pelanggaran kalau masih bisa di damaikan guru ini kita berikan sanksi dengan pengurangan jam pembelajaran ataupun mengurangi gerak guru tersebut tersebut di sekolah, dan keempat kalau memang udah menyangkut kerena hukum maka kita harus memberhentikan guru dan mungkin kita akan berhubungan dengan Kepolisian atau penegak hukum”. Selanjutnya Zufri Nasution S.pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas. Dalam melihat permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, menurut Zufri Nasution S.pd, Harus dilihat dulu kasusnya, ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat kemudian sekalipun itu berat atau ringan pemberian sanksi pertama kita panggil kemudian kita beri bimbingan arahan dan sebagainya, baru kalau harus kita beri teguran kita beri teguran kalau lebih dari situ kita beri sanksi bisa sejenis skorsing bisa sejenis pernyataan tegas

dari dinas bahwa tindakan itu salah, sehingga tidak harus diproses secara hukum, kita hindarkan itu jangan sampai proses secara hukum, karena pendidikan selalu mengedepankan pendekatan- pendekatan yang edukatif dan persuasive. Walaupun dia pelanggarannya berat selalu kita usahakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tidak melalui jalur hukum. tetapi ada pendekatan edukatif dan persuasive agar tidak terulang kembali lagi, yaitu dengan tahapan teguran.

2. Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman masa percobaan terhadap terdakwa Bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban hanya satu kali tidak mengakibatkan cedera serius dan bila Terdakwa harus segera menjalani penjara maka akan kekurangan tenaga pengajar atau pengajar atau guru di SMA Negeri I Marawola mengingat juga Terdakwa Wakil Kepala SMA yang bersangkutan yang mana Hakim mengesampingkan hukuman badan seperti KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lebih mendahulukan Undang-undang Guru dan Dosen, dan Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

## **5.2. Saran**

Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap murid di dalam sekolah, perlu ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban penganiayaan secara hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban penganiayaan guru terhadap muridnya. Memberikan perhatian kepada para korban penganiayaan, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana. Diharapkan, dengan penegakan disiplin disemua unsur, tidak terdengar lagi seorang guru menghukum siswanya dengan menampar. Dalam revisi Undang-undang anak yang akan datang, diharapkan penormaan konsep kekerasan lebih jelas, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan tersebut. Juga perlu di revisi pengaturan terkait sanksi bagi pelaku yang masih anak dan pelaku dewasa sehingga lebih mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak.